

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam termasuk bahan galian pertambangan. Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan. Pemanfaatannya diatur oleh pemerintah melalui suatu peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke IV dijelaskan bahwa tujuan dari Negara Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Apabila dikaitkan dengan pembangunan di Indonesia, pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses perubahan yang terus menerus dengan melakukan perbaikan dan peningkatan menuju kearah cita-cita dan tujuan pembangunan nasional diantaranya mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu agenda usaha negara dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur adalah dengan melakukan pemanfaatan hasil bumi dalam berbagai sektor, salah satunya adalah dalam pemanfaatan bahan tambang khususnya emas. Sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang berfungsi untuk mendapatkan devisa negara paling besar, tetapi keberadaan kegiatan dan/atau usaha tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan dalam implementasinya. Negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial.¹

Dewasa ini kegiatan pertambangan sudah sangat berkembang, hasil yang diberikan pun sangat memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya bagi para penambang. Meskipun demikian, kegiatan yang menjanjikan ini turut pula membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup. Kegiatan tersebut tidak dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu kegiatan pertambangan yang dilakukan secara ilegal atau tanpa izin yang dikenal dengan sebutan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin).

Karena kegiatan usaha tambang telah menimbulkan dampak negatif, maka dalam kegiatan pertambangan perlu adanya pengaturan yang dapat mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Salah satu instrument hukum yang dipergunakan oleh pemerintah adalah perizinan. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa negara mempunyai hak menguasai

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.1.

atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan aturan utamanya wajib meminta izin terlebih dahulu dari negara/pemerintah.² Pengertian dari izin tersebut adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat mengendalikan yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.³ Pengertian izin menurut Sjachran Basah izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Izin berfungsi sebagai ujung tombak instrument hukum sebagai pengarah dan perancang masyarakat adil dan makmur itu diwujudkan. Lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Sedangkan tujuan izin adalah:⁵

1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “*sturen*”) aktivitas-aktivitas tertentu. Misalnya izin bangunan.
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar monument).

² Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 248.

³ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.241.

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 198.

⁵ *Ibid.*, hlm. 209.

4. Membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).

Pengelolaan pertambangan di Indonesia saat ini kewenangannya diserahkan pada masing-masing daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, seperti yang tercantum dalam BAB VI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen mengenai Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 18 Ayat (5) dicantumkan bahwa “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Otonomi daerah itu sendiri adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setelah adanya amandemen Undang-Undang tersebut maka secara resmi negara memberikan hak otonomi kepada daerah untuk mengurus, mengatur, dan mengelola rumah tangganya sendiri. Dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kemudian diganti kembali menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemda).

Dalam Pasal 9 Ayat (3), Ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah “(3) Urusan pemerintahan konkuren

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Dan Pasal 12 Ayat 3 poin (e) tentang urusan pemerintahan pilihan yaitu energi dan sumber daya mineral.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada Pasal 4 Ayat (2) “Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.” Menurut Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “Bupati/walikota memberikan izin pertambangan rakyat (IPR) terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.” Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 6 ayat (1) “Izin usaha pertambangan diberikan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh, badan usaha, koperasi dan perseorangan.”

Di Kabupaten Dharmasraya pertambangan emas saat ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Pertambangan dan Energi. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) “Usaha pertambangan umum baru dapat dilaksanakan apabila telah

mendapat Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)/Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) dan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dari Bupati”.

Namun setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah kewenangan menyangkut mineral dan batubara menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi. Di Kabupaten Dharmasraya penyerahan kewenangan tersebut akan dilakukan pada Oktober tahun 2016 ini.⁶

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan penambangan, seperti pertambangan emas yang tidak memiliki izin akan dijatuhi sanksi sesuai dengan Pasal 25 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Pertambangan dan Energi, yaitu:

- (1) Seseorang atau badan yang melakukan usaha/kegiatan penambangan sebelum diterbitkan atau telah berakhir masa berlakunya izin KP, KK, PKP2B, WPR, SIPR, SIPD dikenakan sanksi administratif berupa teguran/peringatan tertulis dan denda.
- (2) Pemegang izin KP, KK, PKP2B, WPR, SIPR, SIPD serta LUKU (Listrik Untuk Kepentingan Umum) dan LUKS (Listrik Untuk Kepentingan Sendiri) yang melakukan usaha/kegiatan penambangan, penyediaan energi/tenaga listrik diluar wilayah izinnya, baik langsung atau tidak langsung dikenakan sanksi administratif berupa denda dan pencabutan izin.
- (3) Pemegang izin KP, KK, PKP2B, WPR, SIPR, SIPD serta LUKU dan LUKS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,

⁶ Wawancara dengan Bapak Sarnedi, Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Dharmasraya, Pada tanggal 7 Maret 2016 Pukul 13.00 WIB.

Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pertambangan emas yang tidak memiliki izin banyak bermunculan dan menimbulkan dampak lingkungan serta kerugian terhadap pendapatan daerah Kabupaten Dharmasraya, oleh karena itu Bupati Dharmasraya mengeluarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 189.1/153/KPTS-BUP/2011 tentang Pembentukan Tim Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Dharmasraya menyebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab tim penertiban kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap pelaku penambang PETI.
- b. Melaksanakan penertiban dan penindakan terhadap pertambangan tanpa izin (PETI).
- c. Bertanggung jawab terhadap penangkapan dan penyitaan barang.
- d. Memproses secara hukum pelaku kegiatan PETI tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Menyampaikan laporan terhadap hasil kegiatan tim kepada Bupati Dharmasraya melalui Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Polres Kabupaten Dharmasraya, Kejaksaan Negeri Pulau Punjung dan instansi terkait lainnya.

Berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya tersebut, maka diadakan penertiban pertambangan emas tanpa izin di Sungai Batang Hari dan Anak-anak sungai lainnya, yang dimaksud penertiban adalah menurut KBBI yaitu proses, cara, perbuatan atau kegiatan mengatur atau merapikan sesuatu agar sesuai dengan aturannya. Penertiban sangat diperlukan karena kegiatan pertambangan emas yang seharusnya wajib memiliki izin dari pemerintah,

tetapi semua kegiatan penambangan emas di Sungai Batanghari Dharmasraya tidak memiliki izin.⁷ Aktifitas penambangan ilegal itu menyebabkan kerusakan daerah aliran sungai (DAS) dan pencemaran air sungai semakin parah, air sungai berubah menjadi keruh dan tidak layak untuk digunakan.⁸ Pada tahun 2006, terjadi aktivitas penambangan yang mulai dilakukan agak terbuka dan menggunakan mesin-mesin di lahan-lahan pinggir sungai. Sebelumnya masyarakat juga sudah menambang emas hanya saja dilakukan dengan cara tradisional, yaitu mendulang atau mengindang. Cara inilah yang kemudian diperbaharui secara teknis menggunakan mesin dumping yang menyedot pasir mengandung emas.⁹

Aktivitas tambang emas secara liar di daerah aliran Sungai Batanghari terus berlangsung sepanjang hari. Di aliran sungai yang melintasi nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung, tambang emas dilakukan dengan menyedot pasir yang kemudian disaring dan dipisahkan emasnya menggunakan air raksa.¹⁰ Akibat penyedotan pasir dengan menggunakan mesin, sejumlah cerukan di bagian sungai muncul. Di bagian lain terlihat gundukan material pasir dan aliran sungai yang berubah berwarna coklat keruh. Padahal, tak jauh dari lokasi tersebut warga tampak mencuci pakaian dan anak-anak kecil mandi disungai tersebut.¹¹ Selain di sepanjang Sungai Batanghari, tambang emas di

⁷ Wawancara dengan Bapak Sarnedi, Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Dharmasraya, Pada tanggal 7 Maret 2016 Pukul 13.00 WIB.

⁸ <http://padangekspres.co.id/?news=berita&id>. Diakses Tanggal 6 November 2015, 14.20 WIB.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ <http://sains.kompas.com/read//Tambang.Emas.Rusak.DAS.Batanghari>. Diakses pada tanggal 6 November 2015, 15.00 WIB.

¹¹ *Ibid.*

Dharmasraya ini juga beroperasi di anak-anak sungai yang bermuara ke Batanghari seperti Batang Kotobalai, Sungai Betung, Kotobesar, Bonjol, Bulang dan Nyunyo. Penambangan juga dilakukan oleh masyarakat yang memiliki tanah ulayat di pinggir anak-anak sungai itu, kadang ada juga yang menyewakan tanah ulayat untuk ditambang.¹² Akibat dari pertambangan emas liar ini telah merusak sedikitnya 3.400 hektar bentaran sungai diseluruh wilayah Kabupaten Dharmasraya.¹³

Sesuai fakta yang ada, pertambangan emas ilegal telah berdampak buruk pada lingkungan sekitar, para penambang juga belum memiliki izin untuk melakukan kegiatan tersebut. Sampai sekarang pertambangan emas di sepanjang Sungai Batanghari belum semuanya bisa ditertibkan sehingga diperlukan penertiban yang lebih intensif agar pertambangan emas secara ilegal tidak menjamur di Kabupaten Dharmasraya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud mengangkat dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang dirumuskan dalam judul **“PENERTIBAN TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI KABUPATEN DHARMASRAYA”**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang

¹² Wawancara dengan Bapak Sarnedi, Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Dharmasraya, Pada tanggal 7 Maret 2016 Pukul 13.00 WIB.

¹³ Wawancara dengan Bapak Saikrasno, Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Dharmasraya, Pada tanggal 2 Februari 2016 Pukul 09.00 WIB.

tersedia, antara harapan dengan capaian.¹⁴ Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya, yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya untuk melakukan penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin di Sungai Batanghari?
2. Apa kendala yang dialami pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya dalam melakukan penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin di Sungai Batanghari?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara umum adalah kalimat pernyataan konkret dan jelas tentang apa yang diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dikolerasikan dalam penelitian.¹⁵ Tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya dalam melakukan penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin di Sungai Batanghari.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya dalam melakukan penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin di Sungai Batanghari.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 104.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 105.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara, serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
- c. Penelitian ini khususnya juga bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian.

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat, masyarakat, bangsa, negara maupun pihak pihak yang berkepentingan dalam menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penertiban dan pemberian izin pertambangan emas.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang

didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁶ Dalam kegiatan penelitian dibutuhkan data yang konkret, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode pendekatan yang akan mengkaji penerapan-penerapan norma-norma kedalam pelaksanaannya dalam masyarakat, atau suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan berdasarkan dengan data yang diperoleh dari lapangan.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁸

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 18.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 10.

¹⁸ *Ibid.*

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.¹⁹ Dalam kegiatan pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.²⁰ Data tersebut berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat diperoleh dengan mempelajari semua peraturan meliputi: Peraturan Perundang-undangan, konvensi, dan peraturan terkait lainnya berhubungan penelitian penulis.²¹ Bahan-bahan hukum yang digunakan antara lain :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 11.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 12.

²¹ *Ibid.*, hlm. 52.

- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin.
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Pertambangan dan Energi.
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- j) Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 189.1/153/KPTS-BUP/2011 tentang Pembentukan Tim Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Dharmasraya.



2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari.²²

- a. Buku-buku
- b. Tulisan ilmiah dan makalah
- c. Teori dan pendapat pakar
- d. Hasil penelitian yang sebelumnya maupun yang seterusnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti :

- a. Kamus-kamus hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

a. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden.²³

b. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang di lakukan terhadap buku-buku karya ilmiah, undang-undang, dan peraturan terkait lainnya.

Bahan penelitian kepustakaan ini di peroleh penulis dari :

1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas

²² *Ibid.*

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.106.

- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Buku-buku serta bahan kuliah yang penulis miliki

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini, penulis menempuh cara wawancara dan studi dokumen.

a. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).²⁴


Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, maksudnya dalam penelitian terdapat beberapa pertanyaan akan penulis tanyakan kepada narasumber yang pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu penulis siapkan dalam bentuk point-point. Namun tidak tertutup kemungkinan di lapangan nanti penulis akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan narasumber. Dalam melakukan wawancara ini yang menjadi respondennya adalah kepala dinas, kepala bidang pertambangan umum dan staf Dinas Energi dan

²⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 193 – 194.

Sumberdaya Mineral Kabupaten Dharmasraya, Kepala beserta staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya dan para penambang emas ilegal di Sungai Batanghari Kabupaten Dharmasraya.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Dalam penelitian kualitatif teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut.²⁵



5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data


Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Cara

²⁵Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1991, hlm. 133.

pengolahan data yaitu dengan cara editing. Editing adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis.²⁶

b. Analisis Data

Setelah data yang di peroleh tersebut di olah, maka selanjutnya data-data tersebut di analisis secara kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data muncul dengan berwujud kata-kata.²⁷ Dari data tersebut bisa di tarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.



²⁶Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 264.

²⁷B. Miles, Matthew dan A. Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992, hlm. 15-16.